

Inilah Sebab Perbedaan Fikih dan Mazhab (Bagian II)

written by Harakatuna

Perlu dicatat juga, tidak ada perbedaan antara para pakar hukum Islam dalam domain sumber syariat yang bersifat dalil pasti dan yakin seperti dalil-dalil yang berasal dari al-Quran dan hadis mutawātir.

Dari sumber syariat yang bersifat *ẓanniyah* (dugaan), *fuqaha* berbeda pendapat. Berikut di antara sebab-sebab perbedaan hukum fikih dan munculnya beragam mazhab;

1. Perbedaan makna lafal berbahasa Arab, seperti berupa lafal *mujmal* (global) atau *musytarak* (bermakna lebih dari satu), antara umum atau khusus, hakikat atau majas, *muṭlaq* atau *muqayyad*, perbedaan *I'rāb*, dan *musytarak lafẓī* baik secara *mufrad* seperti lafal *al-qur'u*.

Secara perinci sebab ini bisa dijabarkan sebagai berikut;

a). Lafal naṣ mengandung beberapa kemungkinan maksud. Adakalanya lafal itu umum ('*āmm*) namun yang dikehendaki khusus (*khāṣṣ*) atau lafal itu khusus (*khāṣṣ*) tapi yang dikehendaki umum ('*āmm*). Terkadang juga lafal itu umum ('*āmm*) yang dikehendaki keumumannya ('*āmm*). Juga ada lafal khusus yang dikehendaki kekhususannya (*khāṣṣ*). Ada lafal yang memiliki indikator yang diajak bicara (*dalīl khiṭāb*) terkadang juga tidak ada.

Salah satu contohnya adalah kasus menyentuh wanita yang berdalilkan QS al-Mā'idah [5]: 6. Bagi mazhab Syafi'i menyentuh wanita dapat membatalkan wudhu meski tanpa syahwat, sebab yang dimaksud ayat *lāmastum al-Nisā'* ialah lafal umum ('*āmm*) yang dikehendaki umum ('*āmm*). Sedangkan Malik berpendapat batal dengan syarat syahwat karena lafal umum ('*āmm*) tersebut yang dikehendaki adalah kekhususannya (*khāṣṣ*).

b). Lafal naṣ yang memiliki banyak makna. Terkadang lafal berbentuk tunggal seperti *al-Qur'* (القرء) yang berarti haid dan suci. Begitu juga kata kerja bentuk perintah yang mengandung perintah wajib atau sunah. Juga bentuk kata kerja larangan yang berarti larangan haram atau makruh. Lafal naṣ yang memiliki

banyak makna juga ada dalam lafal yang tersusun beberapa kata (*murakkab*) seperti firman Allah swt;

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا

Kata pengganti (*damir*) dalam penggalan ayat di atas memungkinkan kembali pada orang fasik saja atau juga bisa kembali pada orang fasik dan orang yang menyaksikan.

Contoh yang lain adalah perbedaan ulama tentang menggauli isteri yang sudah suci dari haid. Suci yang dimaksud apakah setelah mandi atau terputusnya darah? Menurut al-Syāfi'i dan mayoritas mazhab lain melarang menggauli isteri sebelum ia mandi. Sedangkan mazhab Abu Hanifah memperbolehkannya dengan syarat telah suci dalam maksimal waktu suci yakni 10 hari. Sedangkan al-Awzā'i memperbolehkannya walaupun hanya dengan membasuh kemaluannya saja.

c). Perbedaan *i'rāb*, seperti perbedaan membasuh atau mengusap dua kaki dalam berwudu. Menurut mayoritas mazhab, membasuh kedua kaki merupakan rukun wudu yang berpedoman pada bacaan perawi dan imam yang membaca *naṣb* kata *arjul*. Sedangkan menurut Syiah Imamiyah yang wajib adalah mengusap kedua kaki sebab kata *arjul* dibaca *majrūr* di-'atf-kan pada *bi ru'ūsikum* sebagaimana bacaan Ibnu Kaṣīr, Abū 'Amr, Syu'bah dan Ḥamzah.

d). Kemungkinan lafal bermaksud hakikat atau majas. Majas memiliki beberapa macam seperti penghapusan (*haẓf*), penambahan (*ziyādah*), pendahuluan (*taqdīm*) dan pengakhiran (*ta'khīr*).

Contoh majas dan hakikat terjadi pada permasalahan kewajiban menghilangkan najis. Syafi'i dan Abu Hanifah menilai wajib dan yang lain menilai sunah, wajib jika ingat dan tidak apa-apa jika lupa. Hal ini berdasarkan perselisihan makna hakikat dan majas pada QS al-Muddaṣṣir [74]: 4. Begitu juga pada perbedaan penafsiran QS al-Mā'idah [5]: 6 antara menyentuh atau berhubungan badan.

e). Lafal yang *muṭlaq* ataupun *muqayyad* seperti kemutlakan budak dalam memerdekakan dan terkadang juga ada embel-embel (*taqyīd*) beriman, yakni budak yang beriman. Contoh yang lain adalah mewudhukan jenazah. Syafi'i berpendapat harus diwudhukan. Sedangkan menurut Abu Hanifah tidak harus diwudhukan dan sunah menurut Malik. Perbedaan ini bermula dari salah satu hadis yang memerintahkan untuk memulai memandikan jenazah dari anggota

wudhu. Pendapat yang tidak mengharuskan wudhu memandang kemutlakan hadis setelah menilik hadis-hadis lain tanpa menyebutkan perintah wudhu secara jelas. Namun Syafi'i menilai hadis di atas merupakan *taqyīd* dari hadis yang lain.